



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 363 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN TAMAN
TEMATIK DI KELURAHAN TABING BANDA GADANG KECAMATAN NANGGALO

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana yang representatif dan memanfaatkan ruang terbuka hijau di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Taman Tematik;
 - b. bahwa Lurah Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo melalui suratnya No. 140.35/TBG/IX/2021 tanggal 01 September 2021 perihal Permohonan Pembangunan Taman Tematik Kelurahan diatas tanah fasilitas Umum untuk pembangunan Taman Tematik yang berlokasi di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 78/DTK-KRK/LING/03/2000 tentang Keterangan Rencana Kota – Izin Pengkaplingan Tanah seluas $\pm 210 M^2$;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 02 Desember 2021 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/3/TARU-DPUPR/XI/2021 tanggal 03 November 2021 perihal penjelasan tentang Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk pembangunan Taman Tematik di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Taman Tematik di kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Taman Tematik Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk Pembangunan Taman Tematik di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo seluas ± 210 M² kepada Lurah Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo.

- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 78/DTK-KRK/LING/03/2000 tanggal 06 Maret 2000 seluas ± 210 M² yang berlokasi di RT 01 RW 03 Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Agustus 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Nanggalo
3. Lurah Tabing Banda Gadang
4. Arsip.